

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA
YANG MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN**
(Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



NAMA : MUHAMMAD QARI IKRAM
NPM : 1601110150
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA YANG
MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN**
(Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

Banda Aceh, 26 Januari 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Airi Safrijal', with a horizontal line underneath it.

Airi Safrijal, S.H., M.H.

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA YANG
MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN**
(Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

Oleh

Nama Mahasiswa : Muhammad Qari Iqram
No.Mahasiswa : 1601110150
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 8 Februari 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**
2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.H.kes.**
3. Pembimbing/
Penguji I : **Airi Safrijal, S.H., M.H.**
4. Penguji II : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**
5. Penguji III : **Sutri Helfianti, S.H., M.H.**


(.....)


(.....)



(.....)


(.....)

Banda Aceh, 15 Februari 2021
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum


Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.

ABSTRAK

MUHAMMAD
QARIQRAM,
2021

PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP
TERSANGKA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA
(Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(iv, 55).pp., tabl., bibl., app.

AIRI SAFRIJAL, S.H., M.H.

Pasal 44 (1) KUHP berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Selanjutnya dalam Pasal 109 KUHP ayat (2) dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Namun dalam kasus ini penyidik dalam proses penyidikan terdapat hambatan-hambatan.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah menjelaskan mekanisme penghentian penyidikan terhadap tersangka yang mengalami gangguan jiwa, pemenuhan hak-hak tersangka dalam penghentian penyidikan mengalami gangguan jiwa serta hambatan dan upaya yang dilakukan penghentian penyidikan terhadap tersangka yang mengalami gangguan jiwa

Metode penelitian dari penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris, data penelitian diperoleh menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada, dan penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data Primer dengan mewawancarai kepada responden dan informan, dengan tujuan untuk mengumpulkan data secara langsung.

Hasil penelitian menjelaskan mekanisme penghentian penyidikan dengan mendatangkan seorang dokter ahli, melakukan observasi terhadap tersangka selama 14 hari. Hak tersangka dalam penghentian penyidikan tersangka gangguan jiwa yaitu mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa, memberi pengobatan khusus kepada tersangka yang mengalami gangguan kejiwaan dan memberi kenyamanan kepada tersangka gangguan jiwa. Hambatan penyidikan terhadap tersangka gangguan jiwa yaitu penyidik susah berkomunikasi dengan tersangka, tersangka tidak memahami yang ditanyakan penyidik pada saat pemeriksaan dan penyidik tidak dapat mengontrol kejiwaan tersangka gangguan jiwa, upaya yang dilakukan kepada tersangka yang mengalami gangguan jiwa mengembalikannya kepada orang tua, mengawasi tingkah laku serta membimbing mentalnya untuk menjadi sehat kembali dan menempatkan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ).

Disarankan kepada Aparat Penegak Hukum agar Meningkatkan pola kerjanya secara terus menerus, Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dan meningkatkan kemampuan dalam menangani kasus sehingga dapat meningkatkan profesionalisme.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayahNya kepada kita semua, sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “Penghentian Penyidikan terhadap Tersangka Yang Mengalami Gangguan Jiwa (Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa kita turunkan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang diutus untuk membawa rahmah dan kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti.

Penulis skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui berkat banyaknya pihak yang membantu, oleh karena itu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Airi Safrijal, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing dan Wakil Dekan 3 (tiga), yang telah meluangkan waktunya disela kesibukannya untuk memberikan dukungan moril, masukan dan petunjuk, serta bantuan yang sangat besar baik secara teknis maupun non teknis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang dengan ikhlas membagikan ilmunya selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Bapak Sadri, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Jaksa Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Kepala Bidang Penindakan Balai Besar POM Banda Aceh yang telah berpartisipasi dan banyak membantu penulis dalam pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan Wien Ardiansyah Putra, Muhammad Amar, Yarifudin Odet, Moezayat Syah, Mardiansyah Putra, Ira Dwi Hardiyanti, Novi Andriani, dan Auzan Maulana yang selalu menyemangati, menemani, dan membantu dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua Ayahanda Alm. Sasuan dan Ibunda Chairani, Adik-adik terkasih Hadi Muddatsir, Muhammad Nur Aidil, dan Sarah Dumairah, dan Istri tercinta Haslinda Ranmi, beserta keluarga besar yang telah mendukung, mendoakan dan memberikan motivasi khususnya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Disadari penulisan skripsi ini tidaklah sepenuhnya sempurna, sehingga perlu adanya kritikan, sarandan tanggapan positif dari berbagai pihak dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis agar kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. Amin.

Banda Aceh, Februari 2021

Pelaksana Penelitian,

(Muhammad Qari Ikram)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	7
D. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN	
A. Pengertian Penyidikan dan Penyidikan.....	11
B. Pengertian Penghentian Penyidikan.....	20
C. Pengertian Perlindungan Hukum	22
D. Teori Penanggulangan Kejahatan	26
E. Teori Penegakan Hukum	34
BAB III PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA	
A. Mekanisme Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka yang Mengalami Gangguan Kejiwaan.....	38
B. Pemenuhan Hak-Hak Tersangka dalam Penghentian Penyidikan Mengalami Gangguan Jiwa	43
C. Hambatan Upaya yang Dilakukan dalam Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka yang Mengalami Gangguan Kejiwaan	48
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*).¹ Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus di laksanakan dengan tegas. Oleh sebab itu semua masyarakat Indonesia sangat mengharapkan hukum ditegakkan dan tidak boleh memihak kepada siapapun.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 ayat (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;

¹ A. Rasyid Rahman, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Makassar, UPT MKU Universitas Hasanuddin Makassar, 2006, hlm. 74

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan dalam Pasal 76 ayat (1) :
“Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 15 huruf i, dilakukan apabila :

- a. Tidak terdapat cukup bukti
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
- c. Demi hukum, karena :
 - 1. Tersangka meninggal dunia
 - 2. Perkara telah kadaluarsa
 - 3. Pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan
 - 4. Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*nebis in idem*).

Fenomena kehidupan modernisasi baik itu secara sosial, ekonomi dan budaya membuat tekanan hidup masyarakat semakin banyak seperti contoh eraglobalisasi membuat persaingan mendapatkan pekerjaan semakin ketat apalagi ditambah dengan kebutuhan hidup masyarakat yang banyak. Pada umumnya gangguan jiwa yang kebanyakan dialami oleh masyarakat

Indonesia adalah jenis gangguan jiwa *skizofrenia*, jenis gangguan jiwa disebabkan karena banyaknya tekanan hidup sehingga timbul pemikiran, emosi, gerakan atau perilaku yang aneh dan terganggu.² Gangguan jiwa ini membuat produktivitas para penderita jauh lebih menurun dan menghambat interaksi sosial dengan masyarakat karena penderita cenderung sering melakukan halusinasi dan tindakan yang aneh (tidak wajar).

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam Pasal 30 menjelaskan mengenai Penghentian Penyidikan lebih khusus lagi yang berbunyi ;

- (1) Penghentian penyidikan dilakukan melalui Gelar Perkara.
- (2) Penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum.
- (3) Penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk di Indonesia dari sensus tahun 2010 adalah 237.641.326 jiwa. Berdasarkan World Health Organization (WHO) tahun 2006 penduduk Indonesia sebanyak 26 juta jiwa menderita gangguan jiwa dan itu akan terus meningkat setiap tahunnya. Departemen Kesehatan Indonesia (Depkes RI) tahun 2007, menunjukkan rata-rata nasional gangguan mental emosional yang di mulai dengan perasaan cemas dan depresi adalah 11.6 persen atau sekitar 19 juta penduduk dan itu terjadi pada penduduk mulai usia 15 tahun. Mengacu pada hasil riset kesehatan dasar tersebut diperkirakan jumlah penduduk Indonesia penderita gangguan jiwa akan terus meningkat

² Baihaki, *Psikiatri Konsep Dasar Gangguan-Gangguan*, Bandung Refika Aditama, 2005, hlm 6.

pada tahun 2010 baik itu penderita gangguan jiwa berat (psikosis) maupun ringan (neurosis). Hal itu di buktikan dari jumlah populasi penduduk Indonesia yang terkena gangguan jiwa berat mencapai 1-3 persen di antara total 250 juta jiwa penduduk indonesia saat ini.

Penghentian penyidikan tersangka gangguan jiwa tersebut tentu bertentangan dengan KUHP Pasal 109 ayat (2) yang menjelaskan tentang bagaimanakah penyidik dapat menghentikan suatu penyidikan dikarenakan kriteria sebagai berikut, yaitu :

- a. Tidak terdapat cukup bukti atau,
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan suatu tindak pidana atau,
- c. Penyidikan di hentikan demi hukum

Di dalam pasal tersebut, terdapat suatu penjelasan bahwa penyidikan dapat di hentikan oleh penyidik dengan melihat beberapa pertimbangan yaitu, dalam proses penyidikan yang dilakukan tidak terdapat bukti yang cukup kuat, dan penyidik merasa bahwa peristiwa yang terjadi bukan termasuk ke dalam suatu bentuk tindak pidana serta penyidikan di hentikan. Penjelasan lebih lanjut, bahwa penghentian terhadap suatu penyidikan karena hukum adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pencabutan pengaduan, apabila tindak pidana yang disidik adalah tindak pidana aduan (pasal 75 KUHP).
- b. *Nebis In Idem* yaitu seseorang tidak dapat di tuntutan lagi pada kasus yang sama ketika kasus tersebut telah di putuskan oleh hakim (pasal 76 KUHP).
- c. Tersangka tersebut telah meninggal dunia (pasal 77 KUHP).
- d. Dan karena kasus yang akan di lakukan penyidikan telah daluarsa (pasal 78 KUHP).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Banda Aceh diketahui terdapat 3 (Tiga) kasus penghentian penyidikan terhadap tersangka yang mengalami gangguan kejiwaan data tersebut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, data dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 1
Data Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Tahun 2018 s/d 2019

No	Tahun	Kasus	Jumlah	Keterangan
1	2018	Pencurian	1 (satu)	SP-3
2	2018	Pengancaman	1 (satu)	SP-3
3	2019	Pencurian	1 (satu)	SP-3

Sumber : Sat Reskrim Polresta Banda Aceh

Permasalahan dan realitas yang disebutkan di atas terdapat 2 (dua) kasus pada tahun 2018 dengan kasus yang berbeda yakni pencurian dan pengancaman, dan pada tahun 2019 terdapat 1 (satu) kasus dengan kasus yakni pencurian. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)”

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekenisme Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan?

2. Bagaimanakah pemenuhan hak-hak tersangka dalam penghentian penyidikan mengalami gangguan jiwa ?
3. Apakah hambatan upaya yang dilakukan dalam Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan ?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini “Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)” maka Ruang Lingkup Penelitian ini termasuk dalam Bidang Hukum Pidana khususnya dalam Bidang Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan

2. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab faktor penyebab penghentian penyidikan terhadap tersangka yang mengalami gangguan kejiwaan.
2. Untuk menjelaskan mekenisme penghentian penyidikan terhadap tersangka yang mengalami gangguan kejiwaan.
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penghentian penyidikan terhadap tersangka yang mengalami gangguan kejiwaan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yang pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dengan demikian maka rancangan metode penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Defenisi Operasional Variabel

Berdasarkan konsep-konsep yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian ini perlu disusun defenisi operasional sebagai acuan yang meliputi:

- a. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”
- b. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini
- c. Tindak Pidana adalah suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian empiris digunakan untuk memperoleh data lapangan yang relevan

mengenai Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan

3. Lokasi dan Populasi

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan

Populasi yang ditentukan dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan. Responden merupakan narasumber yang terlibat langsung dalam objek penelitian, sedangkan informan merupakan narasumber yang tidak terlibat langsung dalam objek penelitian namun dapat memberikan informasi relevan mengenai objek penelitian.³

4. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan secara proposional atau *purposive sampling* yaitu dengan mengambil sebagian dari seluruh populasi yang dianggap dapat memberikan data dan informasi yang jelas tentang permasalahan yang diteliti. *Purposive sampling* yaitu teknik yang bertujuan untuk memilih beberapa responden dan informan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti yang diperkirakan dapat mewakili populasi.⁴

Keseluruhan sampel yang diambil terdiri dari :

³ Serjono Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 229.

⁴ Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006, hlm. 31.

Responden:

- a. Penyidik Reskrim Polresta Banda Aceh
- b. Dokter Ahli

Informan:

- a. Kasat Reskrim

5. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian berupa:⁵

- a. Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu untuk mendapatkan data primer dan bahan yang konkrit dalam praktek yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan.
- b. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data skunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Cara Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*systematizing*) yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.⁶ Hasil pengolahan data selanjutnya dianalisis dengan

⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, 2006, hlm. 393.

⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 116.

menggunakan metode analisis kualitatif, yang artinya melakukan penafsiran terhadap data berupa naratif yang diperoleh untuk dapat ditarik kesimpulan.

D. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I merupakan Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan Tinjauan Umum Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan yang berisi Pengertian Penghentian Penyidikan, Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pengertian Penegakan Hukum dan Teori Penanggulangan Kejahatan, Teori Penegakan Hukum, Pemidanaan

BAB III merupakan hasil penelitian mengenai Faktor penyebab Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan, Mekanisme Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan, Hambatan dan upaya yang dihadapi dalam Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan

BAB IV merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENGHENTIAN PENYIDIKAN

A. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

1. Pengertian Penyelidikan

Pengertian penyelidikan sebagaimana yang tercantum dalam kitab Undang- Undang Hukum acara pidana (KUHP) BAB 1 ketentuan umum Pasal 1 butir (5) yang berbunyi: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Dari penjelasan diatas penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hokum sebelum adanya sidik atau penyidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara hokum penindakan selanjutnya. Karena aparat tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti pemulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan di awal. Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika aparat tidak menguji dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.

Dalam bukunya M. Yahya Harahap SH, yang diberi judul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” beliau menyatakan bahwa sebelum KUHAP berlaku “opsporningh” atau dalam istilah inggris disebut “investigation” merupakan kata yang digunakan untuk menandakan penyelidikan. Barangkali penyelidikan dapat kita samakan dengan tindakan pengusutan (opsporing). Yang dimaksud tindakan pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindakan pidana. Akan tetapi pada masa HIR, pengertian pengusutan (opsporningh) atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batasan-batasan fungsi pengusutan dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidak tegasan dari segi pengertian dan tindakan.¹

Tuntutan hukum dan tanggungjawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati, sebab kurangnya ketidak hati-hatian dalam penyelidikan bias membawa akibat yang fatal pada tingkatan penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang mereka lakukan ke muka sidang peradilan. Sedangkan sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP, terdakwa/tersangka berhak menuntut ganti rugi rehabilitasi atas tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang berlawanan dengan hokum. Kalau begitu sangatlah beralasan untuk tidak melanjutkan suatu penyidikan kepada tingkat penyelidikan, jika

¹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, Pustaka kartini cetakan ke-2, Jakarta, 1998, hlm 99.

fakta dan bukti belum memadai di tangan penyidik Apabila terjadi hal tersebut di atas, alangkah baiknya kegiatan tersebut dihentikan atau masih dapat dibatasi pada usaha-usaha mencari dan menemukan kelengkapan fakta, keterangan dan barang bukti agar memadai untuk melanjutkan penyidikan.²

1) Aparat Penyelidik

Sebagaimana pasal 1 butir 4 KUHAP menyebutkan penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk melakukan penyelidikan. Tegasnya adalah setiap pejabat Polri. Maka dari itu, selain pejabat Polri tidak berwenang melakukan penyelidikan termasuk di dalamnya jaksa atau pejabat penegak hukum lainnya.

2) Fungsi dan Wewenang Penyelidik

Fungsi dan wewenang penyelidik meliputi ketentuan yang diperinci pada pasal 5 KUHAP. Dalam buku Yahya Harahap, S.H, membagi dan menjelaskan fungsi dan wewenang aparat penyelidik dari dua sudut pandang yang berbeda sesuai dengan bunyi pasal tersebut, yaitu berdasarkan hukum dan perintah penyidik. Pertama, fungsi dan wewenang berdasarkan hukum sebagaimana pada pasal 5 KUHAP. Berdasarkan ketentuan ini yang lahir dari sumber undang-undang, fungsi dan wewenang aparat penyidik menjadi 4 bagian, yaitu:

² H.Hamrat Hamid dan Harun M.Husein, *Pembahasan permasalahan KUHAP bidang penyidikan*, Jakarta: sinar grafika, 1992, hlm 18

a. Menerima Laporan dan Pengaduan

Berangkat dari adanya laporan atau pengaduan atas tindak pidana kepada pihak yang berwenang melakukan penyelidikan, perlu dijelaskan lebih lanjut berkaitan dengan hal tersebut. Dalam pasal 1 angka 24 jo 25 KUHAP dikemukakan tentang pengertian laporan dan pengaduan. Pasal 1 angka 24 KUHAP berbunyi: Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Pasal 1 angka 25 KUHAP berbunyi: Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Proses selanjutnya, apabila pejabat yang berwenang (melakukan penyelidikan) menerima pemberitahuan (baik berupa pengaduan ataupun laporan), maka ia wajib segera melakukan langkah-langkah guna mengetahui sejauh mana kebenaran atas pemberitahuan tersebut.

b. Mencari Keterangan dan Barang Bukti

Setelah diketahui bahwa peristiwa yang di beritahukan kepadanya itu memang benar-benar telah terjadi, maka penyelidik harus mengumpulkan segala data dan fakta yang berhubungan dengan

tidak pidana tersebut. Berdasarkan data dan fakta yang diperolehnya penyidik dapat menentukan apakah apakah peristiwa itu benar merupakan tindak pidana dan apakah terdapat tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyelidikan. Hasil yang diperoleh dengan dilakukannya penyelidikan tersebut menjadi bahan yang diperlukan penyidik atau penyidik pembantu dalam melaksanakan penyelidikan.

c. Menyuruh Berhenti Orang Yang Dicurigai

Kewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan pasal 5 kepada penyidik, menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Dari apa yang kita pahami, bahwa untuk melakukan hal ini aparat tidak perlu untuk meminta surat perintah khusus atau dengan surat apapun. Karena sebagaimana dalam pasal 4 menegaskan bahwa polisi Negara RI adalah penyidik, maka sudah menjadi wajar dan haknya untuk polisi bila ada sesuatu yang dicurigai melakukan tindakan tersebut. Akan tetapi jika polisi mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan tersebut diatas, maka satu-satunya jalan yang dapat dibenarkan hokum, pejabat penyidik harus cepat-cepat mendatangi pejabat penyidik atau lebih efisiensinya penyidik mempersiapkan “surat perintah” penangkapan atau surat perintah “membawa dan menghadapkan” orang yang dicurigai ke muka penyidik.

d. Tindakan Lain Menurut Hukum

Memang terlihat sulit memahami apa yang dimaksud tindakan lain menurut hukum ini. Tindakan lain yang bertanggung jawab tidak bertentangan atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa. Kedua, kewenangan berdasarkan perintah penyidik. Tindakan yang dilakukan penyidik dalam hal ini, tepatnya merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik, yaitu berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari memotret seseorang.
4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.³

2. Penyidikan

Penyidikan merupakan tindakan preventif setelah dilakukannya penyelidikan dan dari laporan penyidik diputuskan untuk ditindak lanjutkan. Sebagaimana KUHAP menjelaskan dalam BAB 1 ketentuan Umum pasal 1 butir 2 yang berbunyi:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

³ M Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm 103

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan bunyi pasal di atas, menurut R.Wiyono, S.H, dalam bukunya Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia untuk memahami perbedaan mencolok antara penyelidikan dengan penyidikan jika dalam penyelidikan arahnya untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana. Sedangkan dalam penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana tersebut.⁴

Maka dari itu, tentulah tugas aparat hokum selanjutnya ialah menentukan kepastian perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana berdasarkan undang- undang pidana dengan cara memperoleh bukti-bukti kuat bahwa pelaku benar-benar melakukannya. Dengan dimulainya penyidikan ditandai secara formal procedural dikeluarkanya surat perintah oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik sekaligus diterimanya laporan atau pengaduan ataupun informasi tentang telah terjadinya perbuatan pidana di lapangan.⁵

1) Aparat Penyidikan

Dalam pasal 6 KUHAP, ditentukan Instansi dan kepangkatan seseorang pejabat penyidik yang melakukan tugas. Dari pasal tersebut M.

⁴ R. Wiyono, Pengadilan Hak Asasi manusia di Indonesia, Kencana : Jakarta, 2006, hlm 36

⁵ H. Hamrat Hamid, dan Marun M.Husein, Op. cit. hlm 36

Yahya harapan menjelaskan bahwa penyidik terbagi menjadi 2 bagian sesuai dengan syarat- syaratnya yang ditentukan, yaitu :

a) Pejabat Penyidik Polisi

Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat polisi negara. Peraturan kepangkatan pejabat penyidik kepolisian tersebut telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No. 27 Tahun 1983. Memperhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam BAB 2 peraturan pemerintah dimaksud, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian, dapat diperinci sebagai berikut:

Pejabat penyidik penuh, syarat-syaratnya:

1. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi,
2. Atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sector kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua,
3. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

Penyidik Pembantu, Syarat-syaratnya:

1. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi,
2. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a),

3. Diangkatnya oleh Kepala Kepolisian R.I. atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing

b. Penidikan Pegawai Negeri Sipil

Penidikan pegawai negerisipil ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yaitu pegawai negerisipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasalnya. Sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: Penyidik pegawai negerisipil sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaannya tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Berikut kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil:

- 1) Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah:
 - a. Koordinasi penyidik Polri, dan
 - b. Di bawah pengawasan penyidik Polri.
 - c. Penidikan Pegawai Negeri tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang di sisidiknya (pasal 107 ayat 2).

2. Wewenang Penyidikan

Mengetahui wewenang pejabat penyidik yang terbagi menjadi pejabat penyidik dan penyidikan pembantu, dapat kita lihat dalam aturan pasal 7 ayat 1. Wewenang kedua pejabat ini semua terperinci secara umum dalam pasal tersebut, yang oleh M. Yahya Harahap dipaparkan sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
2. Melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian,
3. Menyuruh berhentikan seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
7. Memanggil orang

B. Penghentian Penyidikan

Di dalam KUHAP tidak dirumuskan mengenai apa yang dimaksud Surat Perintah Penyidikan. Namun akan tetapi mengatur tentang penghentian penyidikan yaitu Pasal 109 ayat (1) “ Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidikan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.” dan juga Pasal 109 ayat (2) Dalam hal penyidikan, penyidikan karena ; a. tidak terdapat cukup bukti atau, b. peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau, c. penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik

memberitahukan itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Pasal 109 ayat (3) dalam hal pengertian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Dengan merangkainya pengertian penyidikan dan ketentuan tentang penghentian penyidikan pada Pasal 109 ayat (2) tersebut diatas, kiranya dapatlah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan itu ialah tindakan penyidik menghentikan penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat terang peristiwa itu dan menentukan pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti, atau dari hasil penyidikan diketahui demi hukum.⁶ Alasan penyidikan demi hukum adalah:

1. Adanya pencabutan pengaduan, dalam hal tindak pidana yang disidik itu adalah tindak pidana aduan (pasal 75 KUHAP).
2. Nebis in idem asas tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang sama yang baginya telah diputus oleh hakim (Pasal 76 KUHAP).
3. Karena tersangkanya meninggal dunia. Hak untuk melakukan tuntutan pidana hapus karena meninggalnya tersangka (Pasal 77

⁶ Hussein Harun, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: rineka cipta, 1991, hlm 310

KUHAP).

Dengan penggarisan ini, undang-undang mengharapkan supaya di dalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semauanya tanpa alasan hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. Demikian juga bagi prapradilan, penggarisan alasan-alasan penghentian tersebut merupakan landasan dalam pemeriksaan sidang prapradilan, jika ada permintaan pemeriksaan atas sah tidaknya penghentian penyidikan.

C. Pengerian Perlindungan Hukum

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya, sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial

dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal istilah “protection of the law”. Pengertian Perlindungan Hukum yaitu segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya menyatakan prinsip, “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)”. Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap “fundamental rights” (hak-hak dasar/asasi). Perbedaan antara Hak-hak Asasi Manusia dengan Hak-hak Dasar, adalah sebagai berikut :

a. Hak-Hak Asasi Manusia :

- 1) Terjemahan dari istilah *mensenrechten*, *human right*;
- 2) Memiliki pengertian sangat luas sehingga menunjuk pada hak-hak yang dibela dan dipertahankan secara internasional;
- 3) Konotasi hak asasi manusia berkaitan dengan asas-asas ideal dan politis.

Pada amandemen kedua UUD 1945 ditetapkan penambahan bab baru, yaitu bab XA (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J) yang mengatur Hak Asasi

Manusia. Beberapa pasal diantaranya, mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia yang menjunjung tinggi prinsip; “equality before the law” (sesuai asas-asas hukum di dalam KUHAP), yaitu :

a) Pasal 28A, berbunyi :

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

b) Pasal 28G, berbunyi :

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(2) Setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

c) Pasal 28 I, berbunyi :

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

d) Pasal 28 J, berbunyi :

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

b. Hak-Hak Dasar

Hak-hak dasar sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan kehidupan berkeadilan sosial, antara lain :

- 1) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan wajib menjunjung hukum;
- 2) Kesamaan kedudukan dalam pemerintahan dan wajib menjunjung pemerintahan tersebut;
- 3) Berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan;

- 4) Perekonomian merupakan usaha bersama atas dasar kekeluargaan;
- 5) Penyelenggaraan produksi yang penting bagi negara, yang menguasai hajat hidup orang banyak;
- 6) Kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan bukan kemakmuran orang perseorangan;
- 7) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan atau dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu upaya *preemptif*, upaya *preventif* dan upaya *represif*.⁷

a) Upaya Preemptif

Preemptif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

⁷ *Op Cit*, hlm. 79.

Preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada

agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumannya.

Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.⁸

b) Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Penanganan

⁸ M.Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.112-114.

tindak kejahatan secara preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. Tindakan secara preventif tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan.⁹

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah lakuseseorang ke arah perbuatan jahat.

⁹ Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017, hlm. 42.

Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan.

Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; political will, social will dan individual will. Kehendak pemerintah (political will) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (social will) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau individual will, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.¹⁰ Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :

1. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.

Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada

¹⁰ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan bahwa terdapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:¹¹

- 1) Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sebagai suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik.

c) Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Selain upaya represif juga bertujuan untuk memperbaiki kembali agar pelaku sadar

¹¹ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 213.

bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh

penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.¹²

Dalam membahas sistem penanganan kejahatan secara represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 (lima) sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatment) dan Penghukuman (punishment).¹³

E. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan

¹² M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika*, Jakarta, 2016, hlm. 109.

¹³ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010, hlm. 139.

hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga

karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan, keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia makin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera.¹⁴

Penegakan hukum sering disalah artikan seolah-olah hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang *represif* maupun yang *preventif*. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna *represif*, sedangkan yang *preventif* berupa pemberian informasi, *persuasive*, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.¹⁵

Penegakan hukum pidana merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem atau kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti penegakan hukum pidana *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem

¹⁴ Siswantoro Sumarso, *Penegakan Hukum Psikitropika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2004, hlm. 7.

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, FH Universitas, 2005 hlm. 2

(penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*).

BAB III

PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA YANG MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN

A. Mekanisme Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan

Pada tahap penyidikan, untuk mengetahui apakah pelaku benar mengalami gangguan kejiwaan, penyidik melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Suspect Interview dengan mendatangkan seorang dokter ahli

Penyidik melakukan wawancara sebagai upaya untuk mendapatkan keterangan dan kejelasan mengenai tindak pidana yang dilakukan maupun kondisi psikologis pelaku. Seorang pelaku dapat dilihat secara kasat mata atau patut diduga mengidap gangguan kejiwaan dilihat dari cara ia berinteraksi secara langsung dengan penyidik maupun orang lain. Misalnya cara ia berbicara, bahasa tubuhnya, cara ia berpakaian, dan lain-lain. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang penyidik di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh bahwa seseorang yang menjadi pelaku kejahatan dapat dilihat mengalami gangguan kejiwaan atau tidak yaitu pada saat ia diwawancarai dalam proses pemeriksaan. Pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan akan menjawab pertanyaan penyidik dengan tidak benar, tidak sinkron, tidak fokus, bahkan tidak sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Ia juga akan menunjukkan perilaku yang aneh, tidak seperti orang

normal pada umumnya. Apalagi jika penyidik mendapatkan informasi tambahan bahwa pelaku punya riwayat perawatan di rumah sakit jiwa, maka semakin jelas pula bahwa pelaku benar mengalami gangguan kejiwaan.

2. Observation selama 14 hari (Pengamatan)

Setelah melakukan wawancara dengan tersangka dan saksi-saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan, selanjutnya penyidik melakukan pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan yang dimaksud adalah pengamatan secara langsung ke lingkungan tempat tinggal pelaku. Penyidik menggali keterangan dari keluarga dan tetangga yang tinggal berdekatan dengan tempat tinggal pelaku. Keterangan yang digali dapat berupa bagaimana keseharian pelaku di rumah maupun di masyarakat, tingkah laku dan keadaan jiwa pelaku, hingga riwayat penyakit pelaku yang diduga mengidap gangguan kejiwaan. Bertanya kepada keluarga dan tetangga terdekat pelaku adalah cara efektif mendapatkan gambaran kehidupan dan kondisi psikologis pelaku secara komprehensif.

Setelah mendapatkan informasi mengenai gambaran kehidupan dan kondisi psikologis pelaku di masyarakat, guna memastikan bahwa pelaku benar mengidap gangguan kejiwaan, kemudian Penyidik merujuk pelaku ke Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan kondisi kejiwaan oleh Dokter Ahli Kejiwaan. Lama waktu pemeriksaan kurang

lebih selama 15 hari. Selama pemeriksaan, pelaku tetap didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh keluarga pelaku. Hasil dari pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam surat Visum et Repertum Psychiatricum, yang dibuat oleh Dokter Forensik Psikiatri. Adapun datayang menghentikan penyidikan terhadap tersangka yang mengalami gangguan kejiwaan yaitu :

Tabel
Data Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Dari Tahun 2018 s/d 2019

No	Tahun	Kasus	Jumlah	Keterangan
1	2018	Pencurian	1 (satu)	SP-3
2	2018	Pengancaman	1 (satu)	SP-3
3	2019	Pencurian	1 (satu)	SP-3

Sumber : Sat Reskrim Polresta Kota Banda Aceh

Dari wawancara dengan seorang penyidik di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh yang pernah melakukan penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa pada kasus perampasan dengan kekerasan. Bermula ketika si korban masih mengenakan seragam sekolah berjalan pulang bersama temanya yang juga masih berstatus pelajar SMP, tiba-tiba dihampiri pelaku yang sedang berusaha merampas tasnya, korbanpun berusaha mempertahankan tasnya yang berisikan buku dan sejumlah uang tersebut. Namun pelaku menggunakan kekerasan fisik dan berhasil menguasai tas tersebut. Melihat insiden tersebut masyarakat sekitar TKP berusaha menolong korban dan temanya yang jatuh

tersungkur, tidak lama kemudian pelaku berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi oleh masyarakat. Korban yang di bantu para saksi yang melihat kejadian tersebut membuat laporan mengenai tindakan tersangka, sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka.¹

Penyidik Polresta Banda Aceh tidak serta merta menghentikan penyidikan dan mengeluarkan SP3 begitu saja, ada pertimbangan-pertimbangan yang mendasari penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan.² Pada kasus yang tersangkanya diduga mengalami gangguan jiwa penyidik harus jeli dalam menetapkan tersangka benar-benar mengalami gangguan jiwa atau tidak. Pada tahap pemeriksaan tersangka apabila ditengarai ada perilaku menyimpang atau abnormal saat dimintai keterangan, maka penyidik harus merujuknya ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan observasi gejala-gejala tersangka. Apabila observasi dari RS menunjukkan bahwa adanya gejala-gejala kejiwaan terhadap tersangka, penyidik dengan wewenang dan tugasnya berhak merujuk tersangka ke rumah sakit jiwa RSJ untuk dilaksanakan observasi selama 14 hari. Hasil observasi dan surat keterangan dokter jiwa digunakan penyidik sebagai bukti yang relevan dalam penyidikan.³

Proses penyidikan dilanjutkan dengan melakukan gelar perkara Kepolisian. Atas perintah pimpinan yang di hadiri oleh Kasatreskrim, Kanit-kanit, serta Penyidik terkait, guna memperjelas kedudukan kasus

¹ Samsuardi, Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 04 Juli 2020

² Chairul, Wakil Kepala Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 04 Juli

³ Rina Hastuti Lubis, Dokter Ahli Kejiwaan, *Wawancara*, Pada Tanggal 04 Juli 2020

dan penyelesaiannya. Tidak semua kasus yang ada di Polresta Banda Aceh dilakukan gelar perkara, hanya kasus-kasus tertentu yang berproses dengan gelar perkara. Dalam kaitannya dengan tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa, sering kali dalam tahap penyidikan mendatangkan seorang ahli yakni ahli jiwa ataupun psikiater guna menerangkan keadaan jiwa tersangka saat melakukan tindak pidana. Apabila tersangka melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat psikisnya, maka tersangka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan perkara akan tetap lanjut ke tahap berikutnya⁴. Namun apabila tersangka mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan tindak pidana, penyidik seringkali menghentikan penyidikan. Laporan hasil gelar perkara dibuat dari atas persetujuan pimpinan, maka Kapolres mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Penyidik memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahwa penyidik terhadap tersangka gangguan jiwa telah dihentikan, dengan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan surat Keterangan Dokter Jiwa yang menetapkan tersangka benar-benar mengalami gangguan jiwa. Setelah itu tersangka dikembalikan kepada keluarganya untuk dirawat di rumahnya. Keluarga tersangka wajib melaporkan perkembangan tersangka kepada penyidik.⁵

Dengan merangkaikan pengertian penyidikan dan ketentuan tentang penghentian penyidikan pada pasal 109 ayat (2) tersebut di atas, kiranya

⁴ Juwita Saragih, Dokter Ahli Kejiwaan, *Wawancara*, Pada Tanggal 04 Juli 2020

⁵ Chairul, Wakil Kepala Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 04 Juli

dapatlah dirumuskan bahwa dimaksud dengan penghentian penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat terang peristiwa itu dan menentukan pelaku sebagai tersangka tidak terdapat cukup bukti, atau dari hasil penyidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Salah satu langkah yang diambil oleh penyidik dalam menyikapi hasil penyidikan tersangka yang mengalami gangguan jiwa adalah pemberian SP3. Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) amat berkaitan dengan tindakan penyidikan, yaitu karena tidak dapatnya cukup bukti atau peristiwa itu ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum (Pasal 109 ayat (2) KUHAP). Ketentuan itu merupakan prinsip dan menjadi dasar hukum suatu tindakan penghentian penyidikan suatu dugaan tindak pidana tidak dapat didasarkan pada alasan selain tersebut diatas.

B. Pemenuhan Hak-Hak Tersangka dalam Penghentian Penyidikan Mengalami Gangguan Jiwa

Penahanan merupakan salah satu bentuk tindakan penghentian kemerdekaan seseorang, yang dalam penerapannya seringkali berbenturan dengan hak asasi manusia. Tindakan sewenang-wenang oleh penyidik dalam melakukan upaya paksa dilakukan tanpa prosedur yang tepat sehingga tersangka pelaku tindak pidana seperti sudah divonis dihukum bersalah sebelum dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum yang

tetap. Pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh penyidik (polisi), seringkali dilakukan dengan tindakan kekerasan dan intimidasi serta bentuk-bentuk pemaksaan lainnya hanya untuk mendapatkan keterangan dan bukti keterlibatan tersangka dalam sebuah perkara.

Panduan penyidik dalam memeriksa tersangka adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Walaupun Undang-Undang ini dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman namun Undang-Undang ini telah cukup memberikan perlindungan HAM tersangka. Beberapa pasal yang menjamin hak tersangka terdapat dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Dimulai dari hak untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengajuan ke pengadilan, hak untuk memperoleh bantuan hukum, menerima kunjungan rohaniawan sampai pada perlindungan terhadap salah tangkap, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.

Perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan yang memilikikelainan jiwa telah diatur didalam KUHP pasal 44 :

“Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidakdapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurnaakalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”

Bukan hanya itu, jaminan perlindunganhukumatas ODMK dan ODGJ pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa hanya berisikan 1 pasal yakni pasal 86 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasangan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasangan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ODMK dan ODGJ, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Adapun faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak dapat diperbolehkan. Mahrus Alimengatakan bahwa kemampuan pembuat untuk membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana.

Hasil wawancara dari Kepolisian Resor Kota Banda Aceh mengenai Pemenuhan Hak-Hak Tersangka dalam Penghentian Penyidikan Mengalami Gangguan Jiwa yaitu :⁶

- a) Mendapatkan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan jiwa

Pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang merupakan jaminan hak orang dengan masalah kejiwaan. Hak bagi seseorang

⁶ Chairul, Wakil Kepala Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 04 Juli 2020

yang mengalami gangguan jiwa sering teabaikan, bag secara personal maupun hukum. Secara sosial masih terdapat stigma masyarakat, sehingga keluarga menyembunyikan keberadaan keluarganya yang mengalami gangguan jiwa. Secara hukum, peraturan perundang-undangan mengenai seseorang yang mengalami gangguan jiwa belum kम्मrehensif sehingga mengalami penghambatan pemenuhan hak.

- b) Memberi pengobatan khusus kepada tersangka yang mengalami gangguan kejiwaan

Seseorang yang memiliki gangguan jiwa membutuhkan rehabilitasi secara terpadu dan pada umumna menjalani fasilitas kesehatan khusus di rumah sakit jiwa. Penanganan khusus yang dilakukan bertujuan tidak hanya mencegah gejala pasien gangguan jiwa, namun juga melatih dan mendorong pasien dan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang suportif, tidak melakukan hal yang sama dan pasien dapat kembali hidup bermasyarakat.

- c) Memberi kenyamanan kepada tersangka gangguan jiwa

Memberikan kenyamanan pada seorang tersangka gangguan jiwa dilakukan agar mempermudah dalam mengontrol dan mengamati perkembangan kejiwaan yang dialami oleh pelaku. Para ahli juga dapat menempatkan tersangka pada ruang khusus agar tersangka gangguan jiwa merasa nyaman dan tidak

melakukan hal yang tidak diinginkan bila sewaktu-waktu tersangka mengalami gejala gangguan jiwa.

Selanjutnya penyidik di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh mengatakan bahwa penanganan terhadap seseorang yang mengalami gangguan jiwa biasanya ditangani dengan mengamankannya di dalam penjara sampai kondisinya tenang, diberi makan dan setelah itu dilepaskan kembali. Dan untuk beberapa kasus dilakukan observasi di RS. Bayangkara Banda Aceh sesuai dengan aturan pemeriksaan yakni selama 14 hari sampai 1 bulan. Bagi terduga yang positif memiliki gangguan jiwa maka penyidikannya akan dihentikan dan dikembalikan pada keluarga apakah akan merawat sendiri di rumah ataukah membawa penderita gangguan jiwa ke rumah sakit untuk menepatkan perawatan.

Dengan kondisi tersangka memiliki gangguan jiwa penyidik juga melakukan pendekatan kepada keluarga tersangka sekaligus keluarga korban untuk dilakukan rawat inap di RSJ Banda Aceh kepada tersangka sampai proses penyembuhan. Proses penyidikan berhenti dan diberikan penundaan penahanan sementara (pembantaran) sebagai wujud perlindungan terhadap hak tersangka untuk memperoleh rehabilitasi.

C. Hambatan dan Upaya Apa Yang Dilakukan Terhadap Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan

Dalam penghentian penyidikan terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan, memiliki hambatan dari penyidik untuk menyelesaikan penyidikan yang dilakukan diantaranya yaitu :⁷

1. Penyidik susah berkomunikasi dengan tersangka

Dalam menangani perkara yang pelakunya diduga mengalami gangguan kejiwaan, Penyidik kerap mengalami hambatan berupa perilaku dan keadaan pelaku terkadang berubah-ubah. Dalam sewaktu-waktu pelaku menunjukkan kondisi sedang mengalami gangguan kejiwaan sehingga Penyidik akan menggunakan kewenangan diskresinya menerbitkan SP3, akan tetapi pada waktu tertentu pelaku kembali menunjukkan perilaku dan kondisi jiwa yang normal. Maka kemudian berkas perkara dilanjutkan hingga ke pengadilan.

2. Tersangka tidak memahami yang ditanyakan penyidik pada saat pemeriksaan

Dalam penyidikan masalah kejiwaan tidak dapat dipaksakan untuk dimintai keterangan dikarenakan kondisi kejiwaan yang menyebabkan tidak dapat berinteraksi dengan baik. Penyidik juga tidak dapat memaksakan pelaku tersebut dikarenakan adanya hak ingkar, yaitu hak untuk memberikan keterangan secara bebas

⁷ Samsuardi, Penyidik Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 04 Juli 2020

kepada penyidik atau hakim sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 52 KUHP.

3. Penyidik tidak dapat mengontrol kejiwaan tersangka gangguan jiwa

Dalam kasus masalah kejiwaan pada saat melakukan penangkapan pelaku dengan gangguan kejiwaan cenderung melakukan aksi perlawanan dengan cara mengamuk. Hal ini disebabkan kondisi panik yang dialami oleh pelaku gangguan jiwa tersebut serta tidak dapat dikontrol emosi kejiwaannya, sehingga menyulitkan para pihak dalam penanganannya dan pada saat penyidikan sulit untuk menanyakan kejahatan yang dilakukan oleh tersangka hingga penyidik tidak mendapati hasil dalam penyidikannya.

Orang dengan masalah kejiwaan sebagai pelaku tindak pidana memiliki perbedaan dengan pelaku tindak pidana yang kondisi kejiwaannya normal, bentuk perlindungan yang diberikan kepada orang sakit jiwa sebagai tersangka tindak pidana sama dengan tersangka tindak pidana yang kondisi kejiwaannya sehat, dalam proses penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan semua sama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena bentuk perlindungan yang diberikan oleh kepolisian bukan berdasarkan kondisi dari pelaku tindak pidananya namun berdasarkan klasifikasi tindak pidananya, klasifikasi tindak pidana bermacam-macam, yaitu tindak pidana umum, tindak pidana khusus dan tindak pidana korupsi.

Perbedaan yang membedakan antara orang sakit jiwa sebagai tersangka tindak pidana dengan tersangka pada umumnya adalah pada penanganannya, karena orang dengan masalah kejiwaan dikategorikan sebagai orang yang membutuhkan penanganan khusus karena kondisi kejiwaan yang dialaminya. Pemenuhan hak orang dengan masalah kejiwaan sebagai pelaku tindak pidana dari pihak kepolisian adalah mengajukan surat izin pemeriksaan atau tes psikologis dan membuat janji dengan dokter kejiwaan untuk memeriksa kejiwaan pelaku yang bersangkutan, pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mencari tahu apakah pelaku tersebut mengidap gangguan jiwa atau tidak.

Orang dengan masalah kejiwaan sebagai pelaku tindak pidana akan ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh dan dirawat diruangan khusus penyakit kejiwaan yang ditentukan oleh dokter jiwa yang telah ditunjuk oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa “upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat”. Penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap orang dengan masalah kejiwaan berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, yaitu .⁸

1. Mengembalikan kepada orangtua

Pengembalian kepada orangtua merupakan upaya utama yang dapat dilakukan dikarenakan orangtua yang lebih tau keadaan fisik

⁸ Swisna Nanda Opa, Kaepala Unit Jatanras Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 04 juli 2020

dan mental dari pelaku kejahatan pidana. Orangtua dapat membimbing anak-anaknya ke arah lebih baik untuk penyembuhan mental dari pelaku kejatan.

2. Mengawasi tingkah laku

Orang dengan masalah kejiwaan diberikan ruangan khusus agar psikiater atau dokter ahli kejiwaan lebih mudah dalam mengontrol dan mengamati perkembangan kejiwaan yang dialami oleh pelaku dan diberikan ruangan khusus karena orang dengan masalah kejiwaan tidak bisa di satukan dengan pelaku tindak pidana lainnya dikarenakan hal tersebut dilakukan untuk mencegah pelaku tindak pidana dengan masalah kejiwaan melakukan penyerangan terhadap pelaku lainnya dan demi menjaga ketertiban serta keamanan didalam sel.

3. Membimbing mentalnya menjadi sehat kembali

Proses pemeriksaan oleh dokter jiwa atau psikiater ditujukan kepada orang dengan masalah kejiwaan yang melakukan tindak pidana, pihak kepolisian meminta dan mengajukan surat izin perawatan kepada dokter jiwa atau psikiater yang akan membantu proses penyembuhan, pengamatan dan kontrol untuk orang dengan masalah kejiwaan selama proses pemeriksaan dari pihak kepolisian berlangsung.

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam

keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.

4. Menempatkan di Rumah Sakit Jiwa

Orang yang terbukti mengalami gangguan jiwa akan ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa untuk menjalani pengobatan dan penyembuhan, serta mencegah terjadinya hal yang membahayakan keselamatan orang gila tersebut dan masyarakat, karena orang sakit jiwa memiliki hak yang sama dengan orang normal lainnya dan memiliki hak untuk dilindungi secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumah Sakit Jiwa berperan penting dalam pemeriksaan pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan jiwa, karena dengan adanya surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa yang menunjukkan pelaku tindak pidana mengalami gangguan jiwa maka hal tersebut akan menyakinkan hakim untuk menjatuhkan putusan bahwa pelaku pidana tersebut harus ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa untuk dirawat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari berbagai uraian yang telah dikemukakan bab-bab diatas, maka dalam bab terakhir ini ada beberapa kesimpulan dan saran yang penulis rangkum seperti berikut:

1. Mekanisme Penghentian Penyidikan terhadap Tersangka Yang Mengalami Gangguan Jiwa adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan Interview mendatangkan Ahli
 - b. Melakukan Observasi selama 14 hari
 - c. Merujuk pelaku ke Rumah Sakit Jiwa
2. Pemenuhan Hak-Hak Tersangka dalam Penghentian Penyidikan Mengalami Gangguan Jiwa yaitu :
 - a) Mendapatkan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan jiwa
 - b) Memberi pengobatan khusus kepada tersangka yang mengalami gangguan kejiwaan
 - c) Memberi kenyamanan kepada tersangka gangguan jiwa
3. Hambatan yang dihadapi dalam Penghentian Penyidikan terhadap Tersangka Yang Mengalami Gangguan Jiwa adalah sebagai berikut :
 - a. Penyidik susah berkomunikasi dengan tersangka
 - b. Tersangka tidak memahami yang ditanyakan penyidik pada saat pemeriksaan
 - c. Penyidik tidak dapat mengontrol kejiwaan tersangka gangguan jiwa

Upaya dilakukan untuk menanggulangi yaitu :

- a. Mengembalikan kepada orangtua
- b. Mengawasi tingkah laku
- c. Membimbing mentalnya menjadi sehat kembali
- d. Menempatkan di Rumah Sakit Jiwa

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Disarankan agar Aparat Penegak Hukum menangani langsung tentang masalah hukum perlu ditingkatkan pola kerjanya secara terus menerus, sehingga akan mendapatkan hasil guna yang maksimal.
2. Disarankan kepada Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negara termasuk tersangka/terdakwa tertera secara jelas dalam konstitusi Negara Kesatuan RI yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
3. Disarankan kepada Penyidik agar meningkatkan kemampuan dalam menangani kasus dan meningkatkan profesionalisme dengan teknik yang efektif sehingga kasus berjalan lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Rasyid Rahman. A, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Makassar, UPT MKU Universitas Hasanuddin Makassar, 2006.
- Baihaki, *Psikiatri Konsep Dasar Gangguan-Gangguan*, Bandung:Refika Aditama, 2005.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2001.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Bandung, Pustaka Setia, 2015.
- Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur, 2014.
- Hamrat Hamid dan Harun M.Husein, *Pembahasan permasalahan KUHAP bidang penyidikan*, Jakarta: Sinar grafika, 1992
- I Made Widnyana, *Hukum Pidana*, Penerbit Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005.
- Lamintang P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Penerbit Alumni, 2012
- Yahya Harahap M, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, Jakarta, Pustaka kartini cetakan ke-2, 1998.

Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesisier Indonesia*, Alfabeta, 2010.

Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Pidana